



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN SOPPENG

Jl. Salotungo No. ☎ (0484) 23743 Watansoppeng 90811

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 18/KPT/XI /2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4585) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 90 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 91 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 92 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 93 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 111 Tahun 2010);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97 Tahun 2016);

17. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021**

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama adalah keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah;

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu ini.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 28 Juli 2016

**KEPALA PELAYANAN TERPADU
KAB. SOPPENG**



Drs. A.MAKKARAKA, M.Si
Pangkat Pembina Tk I
NIP. 19690615 199703 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR PELAYANAN TERPADU KAB.SOPPENG TAHUN 2016

- KANTOR PELAYANAN TERPADU KAB. SOPPENG
- : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat spesifikasi di bidang Pelayanan Terpadu yang Menjadi Tanggung jawabnya berdasarkan Kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan Perizinan dan Non perizinan
 2. Pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan
 3. Pelaksanaan Pengolahan data dan pemeriksaan serta pemrosesan
 4. Pelaksanaan validasi legalisasi dan otoritas Pelayanan Perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya
 5. Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik
 6. Pengembangan sistem pelayanan publik terutama terwujudnya pelayanan Publik terutama terwujudnya pelayanan Publik yang cepat, murah, mudah transparan pasti dan terjangkau
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN RENSTRA	INDUKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	K
2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	3 1. Persentase Penyelesaian izin tepat waktu	4 Kasi Pelayanan	5 Laporan Penerbitan Izin	6 Persentase Penyelesaian Izin Tepat Waktu = $\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}}$	K1



 PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
 KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
 M. SI
 NIP. 19690615.199703.1.010